



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat penyalahgunaan/tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang atas keuangan/barang daerah, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998, Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DAN
BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TEENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah badan dan atau/lembaga teknis selaku pengguna anggaran dan barang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada OPD di lingkungan

Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
14. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KSKPKD.
15. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/Pegawai Negeri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
16. Sekretariat adalah Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TPKD atau Majelis.
17. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari OPD yang bersangkutan.
18. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara yang melakukan Kerugian Daerah.
19. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara dan bukan bendahara serta pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Barang adalah semua kekayaan pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
24. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga, dan barang milik Daerah pada OPD.
25. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
26. Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
27. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Bukan Bendahara.
28. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
29. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

30. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
31. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang ditimbulkan oleh tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
32. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
33. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
35. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
37. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus kembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
38. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bukan bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara/daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara/daerah dimaksud, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
39. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
40. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
41. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
42. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
43. Keberatan adalah cara yang ditempuh jika merasa tidak/kurang puas atas penetapan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian.
44. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatnya atau kepentingan lain atau suatu

kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

45. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah bertujuan :
 - a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah.
 - b. mewujudkan tercapainya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah;
 - c. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi terhadap penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah;
 - d. menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. subjek dan objek;
- b. pelaksana penyelesaian kerugian daerah;
- c. informasi pelaporan dan pemeriksaan;
- d. penyelesaian ganti kerugian daerah;
- e. penentuan nilai kerugian daerah;
- f. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
- g. kadaluarsa;
- h. penghapusan;
- i. pembebasan;
- j. penagihan dan penyetoran;
- k. pelaporan; dan
- l. keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan adalah bendahara
- (2) Subjek Tuntutan Ganti Kerugian meliputi :
 - a. Pejabat dan/atau PNS;
 - b. Pegawai Perusda atau BUMD;
 - c. Anggota TNI/POLRI yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak;
 - e. Pegawai yang diangkat oleh BLUD;
 - f. Pegawai pada lembaga non struktural; dan

- g. Pejabat lain yang menimbulkan kerugian daerah.
- (3) Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi
- a. Uang;
 - b. barang milik daerah; dan
 - c. surat berharga.
- (4) Selain objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III PELAKSANA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu PPKD

Pasal 5

- (1). Penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2). PPKD dalam menyelesaikan Kerugian Daerah membentuk TPKD.
- (3). PPKD membentuk Majelis untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian Kerugian Daerah.

Bagian Kedua TPKD

Pasal 6

- (1) Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dibantu oleh TPKD.
- (2) Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat TPKD.

Pasal 7

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex-officio* terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua I;
 - c. Asisten yang membidangi Keuangan, Barang dan Kepegawain, selaku Wakil Ketua II;
 - d. Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah, selaku Sekretaris;
 - e. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku Anggota; dan
 - g. Unsur Anggota lainnya yang berasal dari unsur pengawasan, pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD atau Majelis dibantu oleh

Sekretariat.

- (2) Susunan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Keanggotaan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari :

- a. Sekretaris SKPKD selaku Ketua;
- b. Unsur dari Sekretariat SKPKD selaku Sekretaris;
- c. Unsur dari Bidang yang menangani Perbendaharaan SKPKD selaku Anggota;
- d. Unsur dari Bidang yang menangani Aset SKPKD selaku Anggota.

Pasal 10

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas dan berwenang :
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. menginventarisasi kerugian daerah yang diterima;
 - c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bukan bendahara atau pejabat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan dan meminta tanggapan atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - e. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - f. menginventarisasi harta kekayaan milik bukan bendahara dan Pejabat Lainnya, yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - g. memproses kerugian daerah melalui SKTJM;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan Pembebanan Sementara;
 - i. melakukan penatausahaan penyelesaian kerugian daerah;
 - j. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
 - k. menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester dan tahunan kepada BPK, Gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan sidang yang secara teknis akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 12

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 13

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pejabat/Pegawai Negeri pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
 - b. pejabat/Pegawai Negeri pada Inspektorat Kabupaten Toba Samosir; dan
 - c. pejabat/Pegawai Negeri lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 14

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati atas :

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh TPKD.

BAB IV INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 15

Pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian Daerah.

Pasal 16

Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber informasi, antara lain:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan BPK;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex-officio; dan
- g. pelapor secara tertulis.

BAB V
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Pengenaan ganti kerugian Daerah ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 18

- (1) Atasan langsung wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Atasan langsung dapat menunjuk Pegawai Negeri untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan SKPKD, maka Kepala SKPKD selaku BUD :
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Bupati memberitahukan kepada BPK.

Pasal 19

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 20

- (1) Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan diterima yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan dari yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepada PPKD.

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (6) menyatakan bahwa:
- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang.

Pasal 22

- (1) PPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), sebagai berikut:
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak disetujui, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disetujui, segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 23

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a disetujui, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan :
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 24

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan pemotongan gaji.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 25

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau ayat (3), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 30

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1).

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 30, Majelis melakukan sidang.

Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 35

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan :
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan :
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 38

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat dijual atau dicairkan.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut :
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

- Hak/Ahli Waris;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 42

SKP2K mempunyai pasal mendahului.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan :
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi :
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

BAB VII PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 45

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 46

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.

Pasal 47

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 48

Kewajiban Pegawai bukan bukan atau pejabat lain/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

Pasal 49

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 50

- (1) Pegawai bukan bendahara/pihak lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah jika tidak mampu membayar ganti kerugian, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu TPKD mengadakan penelitian terhadap permohonan penghapusan tuntutan ganti kerugian Daerah.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, PPKD dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghapusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 51

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:

- a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; atau
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
 - (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKTJM ditandatangani, SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan ditetapkan.

Pasal 52

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 53

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan

d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 54

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 56

- (1) PPKD menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XII KETERKAITAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 57

- (1) Apabila Pegawai bukan bendahara atau pejabat lainnya yang patut diduga melakukan kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati melakukan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian dan menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah berdasarkan SKTJM dapat diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari tuntutan ganti kerugian.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap pihak yang merugikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tunduk pada Perundang-undangan yang sebelumnya.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR,

TTD

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 19 Juli 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TTD

HARAPAN NAPITUPULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3/64/2018).

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LIKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

